# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 77 /KPTS/07/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menyatakan Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri sebagai salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan efektif dan berhasil guna, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menghimpun bahan/data laporan dan menyusun laporan tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab dan melaporakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | B.Organisasi | |
| 5 | B.Pemerintahan | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 77 /KPTS/07/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2018

A. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten

B. Ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum

C. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi.

A. Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
2. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab;
3. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setdakab;
4. Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setdakab;
5. Kasubbag Otonomi Daerah Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah Setdakab;
6. Kasubbag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup;
7. Kasubbid Pendanaan APBD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
8. Kasubbag Perencanaan Satpol Pamong Praja;
9. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan;
11. Kasubbag Perencanaan Dinas PU dan PR;
12. Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial;
13. Kasubbag Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab;
14. 2 (dua) Orang Unsur Staf Bagian Organisasi.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | B. Organisasi | |
| 5 | B. Pemerintahan | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |